



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Hi. Muchtar No. 01 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161
Telp/Fax. (0725) 26212 e-mail : disdikbud@lampungtengahkab.go.id

Gunung Sugih, 25 Juli 2025

Nomor : 400.3.1/4/D.a.VI.01/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi Surat Izin Operasional Sekolah Swasta SD

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Tengah
di

Tempat

Dengan hormat,

- Dasar :
1. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/078/D.a.VI.17/2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rekomendasi Surat Izin Operasional SD.
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800.1.11.1/ 1431 /02/Da.VI.01/2025 tanggal 17 Juli 2025.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi untuk dikeluarkan surat izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan identitas sebagai berikut :

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| a. Nama | : SD BIMAHIS |
| b. Kampung | : Sendang Rejo |
| c. Kecamatan | : Sendang Agung |
| d. Kabupaten | : Lampung Tengah |
| NSS | : 10.11.20.222.277 |
| e. Yayasan | : Yayasan Bina Ilmu Mambaul Hisan |

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah,



Dr. NUR ROHMAN, S.E., M.Sos.I
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 197906102009031002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id>

Email : dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/0023/SIOS/D.VI.17/VII/2025

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SD. BIMAHS (YAYASAN BINA ILMU MAMBAUL HISAN)

Nama Kepala Sekolah : AMIN KHAERUDIN, M.Pd

Alamat Sekolah : SENDANG REJO

Kecamatan : SENDANG AGUNG

Kabupaten : LAMPUNG TENGAH

Provinsi : LAMPUNG

Masa Berlaku Izin : 25 JULI 2030

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih

Pada Tanggal : 6 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPTSP LT

Created by
Sicantik Cloud

Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740907 199412 1 001

/D.b.VI.18